

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Studi tentang Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan), maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pola komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk mentransmisikan tentang program Pendidikan Inklusif yaitu dengan memberikan (SK), pembekalan, dan workshop kepada sekolah SMA Negeri 1 Gedangan, kemudian untuk menyampaikan program tersebut kepada sasaran kebijakan SMA Negeri 1 Gedangan melakukan sosialisasai dan dicantumkan di *website* PPDB. Kejelasan dalam komunikasi belum maksimal jelas, untuk konsistensinya sudah konsisten dalam pedoman program, maupun pelaksanaannya.
2. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumberdaya peralatan atau fasilitas penunjang pelaksanaan Pendidikan Inklusif, serta sumberdaya ekonomi belum maksimal untuk menunjang dalam Program Pendidikan Inklusif
3. Disposisi atau watak dan karakteristik yang dimiliki oleh guru – guru dan siswa – siswa SMA Negeri 1 Gedangan sudah maksimal dalam menerima siswa inklusif

4. Struktur birokrasi SMA Negeri 1 Gedangan tidak berubah hanya ada penambahan Koordinasi siswa inklusif.
5. Kebijakan Program Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan sudah berjalan dengan maksimal dalam Implementasinya

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, mengenai Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Studi tentang Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan), maka saran yang dapat dijadikan pertimbangan adalah :

1. Perlu adanya pembekalan yang maksimal bagi guru – guru tentang program Pendidikan Inklusif agar mereka lebih banyak lagi menegtahui tentang Pendidikan Inklusif
2. Bahwa perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan untuk mengatehau perkembangan manfaat dari Pendidikan Inklusif
3. Perlu adanya tamabahan sumber daya manusia (Guru Pendaming Khusus) yang disediakan atau diberikan oleh Dinas Pendidkan kepada sekolah yang melaksanakan Program Pendidikan Inklusif agar sekolah tersebut tidak kesusahan dalam mencari guru pendamping khusus (GPK).

4. Perlu adanya pertimbangan fasilitas, sarana dan prasarana, dan juga tambahan dana khusus untuk sekolah yang melaksanakan Pendidikan Inklusif agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal.